

## **Pelatihan Beracara Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan HAM Paralegal atau Calon Advokat**

**Achmad Sulchan<sup>1</sup>, Peni Rinda Listyawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Sultan Agung

<sup>1</sup>ach.sulchan@unissula.ac.id

*Received: 10 November 2022; Revised: 24 April 2023; Accepted: 18 Juni 2023*

### **Abstract**

*Advocates are people who provide legal services, both inside and outside the court, who meet the requirements and based on the provisions of the Advocate Law, as contained in Article 1 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The role and function of Advocates independently is to provide legal consultation, exercise power of attorney, represent, assist, defend and take other legal actions for the legal interest of clients in litigation outside and within the District Court, both industrial court cases and human rights courts. Paralegal is working to help Advocates/Lawyers, so they are called prospective Advocates/Lawyers and to become an Advocate/Lawyer one must have a Law Degree (S1) who must take part in the Advocate Profession Special Training or Education (PKPA) conducted by Peradi (Indonesian Advocates Association). The method implemented is by providing attendance, discussion, training and mentoring and apprenticeship. Based on the activities that have been carried out, the results obtained are knowledge, understanding, competence of paralegals or prospective advocates of Peradi Semarang City regarding procedures to become professional advocates.*

**Keywords:** *judicial training; industrial court; human rights courts*

### **Abstrak**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat, termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran dan fungsinya Advokat secara mandiri untuk memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dalam berperkara di luar dan di dalam Pengadilan Negeri, baik perkara peradilan industrial maupun peradilan hak asasi manusia. Paralegal adalah bekerja membantu Advokat/Pengacara, sehingga disebut calon Advokat/Pengacara dan untuk menjadi Advokat/Pengacara harus seorang Sarjana Hukum (S1) yang harus ikut Pelatihan atau Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilakukan oleh Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). Metode yang dilaksanakan memberikan presensi, diskusi, pelatihan dan pendampingan serta pemagangan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka hasil yang didapatkan adalah pengetahuan, pemahaman, kompetensi paralegal atau calon advokat Peradi Kota Semarang mengenai beracara agar menjadi Advokat yang profesional.

**Kata Kunci:** *pelatihan peradilan; pengadilan industrial; pengadilan HAM.*

## A. PENDAHULUAN

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Semarang dalam berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Peradi Jawa Tengah, hampir setiap tahunnya menambah jumlah anggota calon Advokat yang sudah lulus S1 dari Fakultas Hukum di beberapa perguruan tinggi. Salah satu syarat untuk menjadi anggota harus ikut pelatihan beracara / pendidikan khusus profesi advokat, agar dapat menjalankan tugas beracara sebagai Advokat/Pengacara. Dalam rangka penyelesaian permasalahan lewat pengadilan dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, diperlukan suatu cara yang dinamakan Hukum Acara (Anwar, 2022).

Menyadari pentingnya hubungan penanganan perkara khususnya di pengadilan, maka diperlukan sekali kerjasama antara Peradi dengan pelaksana pengabdian masyarakat atau Tim Fakultas Hukum Unissula, untuk mengadakan pelatihan beracara peradilan industrial dan hak asasi manusia demi tegaknya hukum dan keadilan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuannya untuk: penegakan hukum yang merupakan fokus utama dalam proses reformasi dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rozi, 2015).

Pelatihan ini diawali dengan adanya pendaftara, pendidikan, diskusi dan kemahiran litigas maupun non litigasi, kemudian dilakukan ujian baik teori maupun praktek dan apabila dinyatakan lulus akan diberi surat keputusan kelulusan serta surat magang untuk diajukan oleh Peradi kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar dilakukan Sumpah Advokat, kemudian baru di terima sebagai anggota advokat Peradi Kota Semarang dan bisa dinyatakan layak untuk praktek dalam persidangan di Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2022 jumlah anggota Peradi Kota Semarang yang teregistrasi berjumlah

700 (tujuh ratus) Advokat (Soeroso, 2011), dan setiap tahunnya calon Advokat Kota Semarang sekitar 80 (delapan puluh) orang yang ikut pelatihan dan diterima sebagai anggota. Pelatihan/pendidikan profesi sesuai peraturan perundang-undangan, mengingat banyak calon advokat/paralegal yang hanya pandai menguasai teori saja dan dalam praktek beracara di pengadilan masih banyak kekurangan/lemah pemahamannya. Pelatihan/pendidikan khusus profesi advokat perlu sekali diadakan, dengan cara melakukan pendidikan/pelatihan tersebut sebagai bekerja sama dengan seorang Advokat sebagai tutor atau pemateri. Pelatihan dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi hukum sesuai materi-materi yang ditentukan kepada peserta calon anggota advokat dengan sitem perkuliahan luring (*offline*) bagi peserta pelatihan yang berdomisili di dalam Kota Semarang dengan mengambil tempat di Kampus Fakultas Syariah dan Hukum UIN (Universitas Islam Negeri) Walisongo Semarang dan daring (*online*) bagi peserta yang berada diluar Kota Semarang dengan jadwal waktu kuliah hari sabtu dan minggu dan diteruskan dengan pelatihan dan peradilan semu di Fakultas Hukum Unissula serta pemagangan di Kantor Advokat yang ditunjuk oleh organisasi Peradi Kota Semarang.

Dalam mengatasi para calon Advokat anggota Peradi agar mampu dan mahir dalam praktek beracara di pengadilan dalam menangani perkara-perkara klien dalam mencari keadilan, khususnya peradilan industrial dan peradilan hak asasi manusia perlu sekali dilakukan pelatihan/pendidikan khusus profesi advokat yang materinya disampaikan melalui perkuliahan secara online dan offline, mengingat peserta pendidikan ada yang berdomisili di dalam kota dan di luar kota Semarang, sedangkan situasi keadaan masih dinyatakan pandemi covid 19 oleh pemerintah. Materi yang disampaikan khusus mengenai Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial dan Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM).

## **Pelatihan Beracara Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan HAM Paralegal atau Calon Advokat**

Achmad Sulchan, Peni Rinda Listyawati

### **B. PELAKSANAAN DAN METODE**

#### **Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan sepanjang bulan Januari dan Juni 2022, dengan diawali pendaftaran peserta calon advokat/paralegal. Sedangkan kegiatan pelatihan beracara peradilan industrial dan hak asasi manusia dilaksanakan tanggal 16 - 17 Juli 2022 terhitung sejak pelatihan beracara dan praktek peradilan semu serta evaluasi kegiatan.

Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat meliputi:

1. Tahap penjajagan untuk menjalin kerjasama antara pihak pengabdian dengan mitra.
2. Tahap analisis kebutuhan pelatihan beracara peradilan semu.
3. Tahap penyusunan desain materi dan pengembangan modul pelatihan beracara.
4. Tahap pelaksanaan dimulai pendaftaran, sosialisasi, diskusi dan pelatihan peserta.
5. Tahap pemagangan dalam upaya ketrampilan kemahiran litigasi dan non litigasi.
6. Tahap evaluasi, sasaran program pengabdian masyarakat yang akan di capai.

Calon Advokat atau Paralegal Kompetensi Keahlian Beracara Peradilan Industrial dan Hak Asasi Manusia dilakukan di kantor Advokat Peradi dan Korwil Jateng di Jl. Jenderal Sudirman No.258-259 Ruko Siliwangi Plaza 2B Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan jumlah peserta 31 (tiga puluh satu) orang paralegal/calon advokat.

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendikan dengan melakukan sosialisasi, ceramah, diskusi, tanya jawab serta praktek ketrampilan/kemahiran dalam pembuatan surat-surat hukum baik litigasi (pembuatan surat-surat hukum yang berhubungan dengan peradilan) maupun non litigasi (pembuatan surat-surat hukum diluar sistem peradilan) yang ada hubungannya dengan hukum acara peradilan industrial dan peradilan hak asasi

manusia serta dilakukannya praktek peradilan semu. Kemudian dilakukan ujian, dan yang dinyatakan lulus dilanjutkan dengan pemagangan dan diusulkan untuk dilakukan Sumpah Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

#### **Metode**

Pemecahan masalah dalam sosialisasi, mekanismenya penyelesaian sengketa dan cara pembuatan surat-surat hukum di Pengadilan Industrial dan HAM, dilakukan secara bersama-sama dengan metode sebagai berikut:

1. Berbasis kelompok, untuk masing-masing peserta yang akan menyelesaikan sengketa atau suatu kasus dengan diberi contoh-contoh kasus yang sudah inkrah (mempunyai kekuatan hukum tetap) dan cara-cara mengurus perkaranya.
2. Komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan SDM, yang dilakukan melalui pelatihan dan atau simulasi dan pendampingan dalam pengurusan cara menangani perkara serta cara menyelesaikan perkara dan lain-lain dalam proses dan prosedur di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Selanjutnya kedua metode tersebut di atas diimplementasikan dalam 6 (enam) tahapan yaitu:

1. Sosialisasi
2. Pelatihan dan Simulasi
3. Praktek Pelaksanaan Kegiatan
4. Monitoring dan Evaluasi.
5. Ujian Materi yang di sajikan.
6. Pemagangan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil yang dicapai untuk masyarakat khususnya Paralegal/calon Advokat anggota Peradi Kota Semarang, dengan adanya pelatihan beracara maka akan mahir dan trampil dalam pembuatan surat-surat hukum dan lain-lain kaitannya dengan hukum acara peradilan industrial dan peradilan hak asasi manusia. Diharapkan pula dapat beracara dalam penanganan perkara di dalam maupun di luar pengadilan.

Adapun indikasi dari pada tujuan pengabdian kepada masyarakat yaitu:

1. Masyarakat khususnya paralegal atau calon Advokat bisa trampil dan mahir dalam pembuatan/mengurus surat-surat yang berkaitan dengan hukum acara peradilan industrial dan peradilan hak asasi manusia.
2. Diharapkan tahu secara benar dalam pembuatan surat-surat hukum dan tahu benar pula tujuannya.
3. Dengan ikut pelatihan, pengetahuan dalam beracara di persidangan akan dipahami dan dapat membela/mendampingi klien dengan profesional (Sunarto, 2022).

Akhirnya masyarakat dalam hal ini Paralegal/Calon Advokat (Gambar 1) akan menjadi anggota Peradi dan Advokat Kota Semarang dengan trampil dan mahir dalam membuat surat-surat hukum kaitannya dalam menangan perkara peradilan industrial dan hak asasi manusia di dalam maupun diluar peradilan secara professional.



Gambar 1. Para Peserta Pelatihan Paralegal atau Calon Advokat

#### D. PENUTUP

##### Simpulan

Berdasarkan tahap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, didapati kesimpulan bahwa para calon advokat atau paralegal sebagai masyarakat sasaran telah menerima materi, praktek kemahiran litigasi (contoh surat-surat hukum dalam sistem peradilan) dan non litigasi (contoh surat-surat hukum diluar sistem peradilan), melaksanakan peradilan semu serta pemagangan dapat diterima dengan baik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelatihan sangat memuaskan untuk persiapan menjadi Advokat yang handal dan berkarakter mulia serta profesional. Dibuktikan dengan adanya 31 orang peserta tidak ada yang absen dan sangat aktif dalam pelatihan dan dinyatakan lulus semuanya dalam ujian.

##### Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini agar dikemudian hari ada kegiatan serupa dapat lebih baik lagi. Penyiapan akses internet harus dikoordinasikan agar signal berjalan lancar, sehingga diskusi bisa berjalan dengan baik. Untuk pemagangan sebaiknya mitra menunjuk Advokat yang sudah senior agar peserta dapat menimba ilmu secara maksimal.

##### Ucapan Terima Kasih

Dengan tulus ikhlas Tim Pengabdian menyampaikan apresiasi penghargaan dan terima kasih kepada Pengurus Peradi Kota Semarang beserta Korwil Peradi Jawa-Tengah atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada para pengabdian untuk menjadi narasumber pada kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPPM Unissula yang turut memberikan dukungan pada kegiatan ini.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2022). Anggota Peradi Kota Semarang yang Terregistrasi. *jateng.tribunnews.com*.
- Rozi, M. M. (2015). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Mimbar Justitia*, 7(1), 628–647.
- Soeroso, R. (2011). *Tata Cara dan Proses Persidangan*. Sinar Grafika.
- Sunarto. (2022). *Makalah Pembukaan Pelatihan Beracara Paralegal/Calon Advokat Peradi*.